

**SURAT EDARAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI
JAKARTA**

NOMOR 14/SE/2020 TAHUN 2020

TENTANG

HIMBAUAN BEKERJA DI RUMAH (WORK FROM HOME)

Kepada

Yth Pimpinan Perusahaan
di wilayah Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) dan berdasarkan pertimbangan perkembangan kondisi saat ini di Provinsi DKI Jakarta dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para pimpinan perusahaan untuk dapat mengambil langkah-langkah pencegahan terkait resiko penularan infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) dapat melakukan pekerjaan di rumah.
2. Langkah-langkah pencegahan dimaksud dapat dikelompokkan kedalam 3 kategori sebagai berikut:
 - a. Perusahaan untuk sementara waktu dapat menghentikan seluruh kegiatan usahanya.
 - b. Perusahaan untuk sementara waktu dapat mengurangi sebagian kegiatan usahanya (sebagian karyawan, waktu, dan fasilitas operasional).
 - c. Perusahaan yang tidak dapat menghentikan kegiatan usahanya, mengingat kepentingan langsung yang berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan, Kebutuhan Bahan-bahan Pokok dan BBM.
3. Dalam mengambil langkah-langkah kebijakan tersebut di atas, agar melibatkan para Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan.
4. Melaporkan langkah kebijakan yang diambil kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi dan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi di 5 (lima) wilayah kota Administrasi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Maret 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA,

Ttd.

Drs. ANDRI YANSYAH, MH.

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setdaprov DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
5. DPP APINDO DKI Jakarta;
6. KADIN DKI Jakarta.